



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 000.3.2/05/BAPENDA/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS INPUT RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT**

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, yang mana harus dilaksanakan secara tertib administrasi berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) maka perlu menetapkan Petugas Input RUP di **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Petugas Input RUP di **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.**

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tanggal 28 Desember Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan **Pengguna Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut** Tentang Penetapan Petugas Input RUP di **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut**.

**KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk mendukung kelancaran administrasi pelaksanaan rencana umum Pengadaan **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut**.

**KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan rencana umum Pengadaan barang/jasa, maka perlu ditunjuk Petugas Input pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Membantu pelaksanaan input RUP dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

2. Membantu pelaksanaan pencatatan Non Tender dan Pencatatan Swakelola Pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

KETIGA : Keputusan Pengguna Anggaran **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada Tanggal : 05 Januari 2024

**Pengguna Anggaran**  
**Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si**  
NIP. 19680916 199010 1 001

Tembusan :

1) Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN Pengguna Anggaran **Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut**

NOMOR : 000.3.2/ 05 / Bapenda/2024

TANGGAL : 05 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PETUGAS INPUT RUP  
LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>
1	MUHAMMAD IRWANSYAH	-	PTT Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**Pengguna Anggaran  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si**  
NIP: 19680916 199010 1 001